



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2018/PA.Batg

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan sungai Calendu (Pondok Patur kamar no. 5) Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Sabbannyang, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi serta sumpah supletoir

Penggugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela tanggal 28 Nopember 2018 Nomor : 274/Pdt.G/2018/PA.Batg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



MENGADILI ;

Sebelum memutus pokok perkara

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba yang berbunyi seperti berikut :*"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya terangkan atau saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar adanya"* ;
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang dibebankan kepadanya, Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut di muka sidang Pengadilan Agama Bulukumba dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, dirujuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga legal standing Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/II/2005 tertanggal 14 Januari 2005, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras, malas bekerja, jarang memberikan nafkah dan sering marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering main judi, sering minum-minuman keras, ringan tangan dan sering memukul, emosian dan kadang mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ?

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hasna binti Anas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat memukul Penggugat dibagian wajah Penggugat yang lebam
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi melihat bekas pukulan di bagian wajah Penggugat yang lebam ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Penggugat hanya menghadirkan 1 orang saksi dan tidak mampu lagi menghadirkan saksi tambahan untuk melengkapi alat buktinya walaupun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim sehingga menurut penilaian Majelis Hakim seorang saksi Penggugat belum dapat

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



menguatkan kebenaran dari keseluruhan dalil gugatan Penggugat, karenanya kedudukan alat-alat bukti dimaksud hanya merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus dilengkapi dengan bukti lainnya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi kemungkinan bagi Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti lainnya selain yang telah diajukannya di persidangan, maka sesuai dengan maksud Pasal 182 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim karena jabatannya melalui Putusan Sela Nomor 274/Pdt.G/2018/PA. Batg., tanggal 28 Nopember 2018 telah membebankan sumpah pelengkap (*suppletoir*) kepada Penggugat guna meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Penggugat di muka sidang telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) guna melengkapi dan meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah melengkapi seluruh bukti yang dibutuhkan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga pembuktian atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat telah dianggap cukup dan telah memenuhi unsur-unsur pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti P. serta keterangan satu orang saksi dan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Penggugat di muka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2018 keadaan rumah

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



tangganya sudah mulai tidak harmonis karena Tergugat memukul Penggugat yang menyebabkan mereka pisah tempat tinggal ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 yang hingga kini kurang lebih 5 bulan lamnya;
- Bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak harmonis antara Pemohon dengan Term Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan Juni 2018 hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain, dimana secara materil patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim patut dinilai sebagai suatu pengetahuan yang disebut dengan **recht gevolg** (suatu pengetahuan atas akibat hukum), yang secara hukum bernilai sebagai bukti, maka dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, bahkan tidak ada lagi usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, adalah patut dipersangkakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



bulan lamnya, hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



dengan 'azzawwaj al-maksuroh' atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun hingga sekarang yang tidak semestinya terjadi dalam sebuah rumah tangga yang masih ingin membina rumah tangganya dengan rukun dan harmonis, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu sesuai dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memedulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan ghaliidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam ;

Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

- Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000.00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, oleh: [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

[REDACTED]
Hakim Anggota,

[REDACTED]
Hakim Anggota,

[REDACTED]
Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 274 /Pdt.G/2018/PA.Batg



Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Proses	Rp 50.000,00
-	Panggilan	Rp 440.000,00
-	Redaksi	Rp 5.000,00
-	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).